



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Daerah mempunyai potensi sumber daya perkebunan yang telah berkembang sehingga perlu diatur/diarahkan untuk pembangunan perkebunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan;
- b. bahwa pembangunan perkebunan merupakan salah satu prioritas kebijakan dan program pemerintah Daerah dibidang pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan, sumber daya lokal dan berwawasan lingkungan;
- c. bahwa untuk memperoleh daya guna dan hasil guna terbaik serta memenuhi tuntutan perkembangan dinamika lingkungan, maka penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nation Convention on Biological Diversity* Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3476);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) ;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4997);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
28. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengadaan Peredaran dan Penggunaan Pupuk Organik dan Pembenah tanah;
30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Revitalisasi Perkebunan;
31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pengeluaran Benih;
33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
34. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
35. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/ SR.140/5/2007 tentang Pengawasan Pestisida;
36. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/Ot.160/ 4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
37. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/ OT.140/8/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet Rakyat (Bokar);
38. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/ OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
39. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/ OT.140/7/2009 tentang Persyaratan Penilaian Usaha Perkebunan;
40. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/ PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit;

41. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/10/2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor Standard Indonesian *Rubber* yang Diperdagangkan;
42. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup;
43. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT.140/3/ 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 179);
44. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan atau Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 1);
45. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 3);
46. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
47. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
48. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Kepala Dinas Perkebunan adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Pembangunan Berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat dan sebagainya), yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.
11. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
12. Tanaman Tertentu adalah tanaman semusim dan/atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan.
13. Kebun adalah kesatuan sistem budidaya tanaman perkebunan pada satuan luas lahan yang memiliki fungsi, nilai serta manfaat ekonomis, ekologi dan sosial.

14. Sistem Budidaya Tanaman Perkebunan adalah keteraturan tatanan pengusahaan tanaman perkebunan berdasarkan kriteria dan standar teknis budidaya yang berlaku bagi tanaman perkebunan.
15. Budidaya Tanaman Perkebunan adalah pengusahaan tanaman perkebunan yang memenuhi kriteria dan teknis budidaya standar yang menghasilkan produk primer perkebunan baik berupa produk utama maupun produk samping.
16. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
17. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
18. Perusahaan Perkebunan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
19. Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha perkebunan.
20. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan.
21. Hasil Perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya.
22. Benih Bina adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi.
23. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
24. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
25. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
26. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya lebih dari 4 (empat) hektar dan kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
27. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-P adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada pelaku usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya dibawah batas minimal.
28. Masyarakat setempat adalah kelompok masyarakat yang turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

29. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perhidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
30. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
31. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
32. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
33. Bahan Olah Karet yang selanjutnya disebut Bokar adalah lateks dan/atau gumpalan yang dihasilkan pekebun, kemudian diolah secara sederhana sehingga menjadi bentuk lain yang bersifat lebih tahan untuk disimpan serta tidak tercampur dengan kontaminan.
34. Lateks adalah getah segar berbentuk cair dan berwarna putih susu yang keluar dari sadapan pohon karet (*Hevea brasiliensis M*).
35. Gumpalan Karet adalah lateks yang mengalami proses penggumpalan melalui cara alami (prakoagulasi) maupun penambahan bahan penggumpal dalam mangkok sadap, bak atau wadah lain.
36. Kontaminan adalah bahan lain bukan karet yang tercampur dalam proses pengolahan bokar dan berpengaruh menurunkan mutu.
37. Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar yang selanjutnya disebut UPPB adalah satuan usaha atau unit usaha yang dibentuk oleh dua atau lebih kelompok pekebun sebagai tempat penyelenggaraan bimbingan teknis pekebun, pengolahan, penyimpanan sementara dan pemasaran bokar.
38. Surat Tanda Pendaftaran Pedagang Bokor SIR, selanjutnya disebut STPP-Bokor SIR adalah dokumen tertulis yang dimiliki oleh pelaku usaha karet atau pedagang informal yang memperdagangkan Bokor SIR sebagai bentuk legalitas terdaftar dari dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan di kabupaten/kota.
39. Pelaku Usaha Karet adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan/melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang perdagangan Bokor SIR.
40. Pedagang Informal adalah perorangan yang melakukan kegiatan perdagangan Bokor SIR dalam skala kecil yang dijalankan sendiri berdasarkan asas kekeluargaan.
41. Bahan Olah Komoditi Ekspor *Standart Indonesian Rubber (SIR)* selanjutnya disebut Bokor SIR adalah karet yang berasal dari lateks kebun dari pohon karet (*Hevea brasiliensis M*) berupa *slab*, *lump*, *slab lum*, *ojol*, *sit angin* (*unsmoked sheet*), *sit asalan* (*smoked sheet*), *cutting*, *crepe*, *blocked sheets* dan *blanket*.

Bagian Kedua
Asas, Tujuan dan Fungsi
Paragraf 1
Asas
Pasal 2

Pembangunan perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas:

- a. manfaat;
- b. berkelanjutan;
- c. keterpaduan;
- d. kebersamaan;
- e. keterbukaan; dan
- f. berkeadilan.

Paragraf 2
Tujuan
Pasal 3

Pembangunan perkebunan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- b. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan pendapatan daerah;
- d. menyediakan lapangan kerja;
- e. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing;
- f. menyediakan kebutuhan bahan baku bagi industri dalam dan luar negeri;
- g. memelihara kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati; dan
- h. memelihara keharmonisan kehidupan dengan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar wilayah perkebunan.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 4

Fungsi pembangunan perkebunan, meliputi aspek:

- a. ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi daerah dan nasional;
- b. ekologi yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung; dan
- c. sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 5

Ruang lingkup pembangunan perkebunan, meliputi :

- a. Pembangunan usaha agribisnis perkebunan;
- b. Penunjang usaha agribisnis perkebunan;

- c. Perlindungan usaha perkebunan;
- d. Pengelolaan lingkungan hidup, dan tanggung jawab sosial;
- e. Penelitian dan pengembangan pembangunan perkebunan;
- f. Forum komunikasi usaha perkebunan dan penanganan konflik, dan
- g. Pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II

PEMBANGUNAN USAHA AGRIBISNIS PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Pembangunan Perkebunan

Pasal 6

- (1) Perencanaan pembangunan perkebunan meliputi :
 - a. menyusun dan menetapkan tata ruang pengembangan perkebunan terpadu;
 - b. menyusun dan menetapkan rencana pembangunan jangka panjang daerah (rencana makro), rencana strategik pembangunan perkebunan serta rencana kerja pembangunan daerah perkebunan;
 - c. menyusun dan menetapkan perwilayahan/rayonisasi pengembangan budidaya dan industri perkebunan; dan
 - d. menyusun dan menetapkan model kelembagaan kemitraan antara Pelaku Usaha Perkebunan dengan masyarakat sekitarnya.
- (2) Penetapan rencana pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, berdasarkan pada:
 - a. kebijakan tata ruang provinsi dan tata ruang kabupaten/kota;
 - b. keseimbangan antara jenis, volume, mutu dan keberlanjutan produksi dengan dinamika permintaan pasar;
 - c. kajian lingkungan hidup strategis dan status lingkungan hidup daerah; dan
 - d. kebijakan Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Perencanaan pembangunan perkebunan harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh subsistem dalam sistem agribisnis perkebunan, yaitu:
 - a. sarana prasarana;
 - b. budidaya;
 - c. pengolahan;
 - d. pemasaran hasil; dan
 - e. penunjang/pendukung sistem dan usaha agribisnis yang terpadu, untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.
- (3) Perencanaan pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu mendorong kemitraan dengan memberdayakan masyarakat yang berada di sekitar areal perkebunan sebagai upaya penguatan ekonomi masyarakat dan Daerah.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Perkebunan harus membuat perencanaan pembangunan kebun.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi keberadaan tanah masyarakat;
 - b. kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi;
 - c. pengelolaan lingkungan; dan
 - d. pemantauan lingkungan.

Pasal 9

- (1) Gubernur menetapkan pedoman tata cara penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) dan komoditi perkebunan tertentu untuk wilayah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) dan komoditi perkebunan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Penggunaan Tanah Untuk Usaha Perkebunan

Pasal 10

Penyediaan tanah untuk usaha perkebunan harus mendapat pertimbangan teknis pertanahan serta memperhatikan aspek kesesuaian lahan, kemampuan lahan, karakteristik dan tipologi ekosistem, dan kearifan lokal.

Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada Pelaku Usaha Perkebunan dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. hak milik untuk lahan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar yang diberikan kepada Pekebun; dan
 - b. hak guna usaha dan/atau hak guna bangunan untuk lahan dengan luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar yang diberikan kepada Perusahaan Perkebunan.
- (4) Pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah perkebunan yang telah mempunyai hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib mengakui dan menghormati nilai budaya masyarakat setempat sebagai suatu kekayaan identitas budaya bangsa Indonesia.
- (2) Perusahaan Perkebunan wajib mengakui dan menghormati hak atas tanah masyarakat setempat dan melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku dan dianut di wilayah usahanya berada.

- (3) Perusahaan perkebunan wajib melakukan musyawarah mufakat dengan masyarakat setempat atas penguasaan tanah untuk meminta persetujuan sebelum melakukan pembangunan perkebunan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal tanah yang dimohonkan hak atas tanah merupakan tanah milik masyarakat setempat, Perusahaan Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat pemegang hak atas tanah untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.
- (2) Dalam hal upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan mufakat, maka penyelesaian didasarkan kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Perpanjangan dan pembaharuan hak guna usaha dan hak guna bangunan diprioritaskan kepada pemegang hak dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk masyarakat.

Pasal 15

Pemindahan hak dan perubahan penggunaan tanah lokasi usaha perkebunan yang telah mempunyai hak guna usaha dan/atau hak guna bangunan harus mendapat izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 16

Perubahan fungsi peruntukan tanah yang telah memiliki izin usaha berupa IUP, IUP-B atau IUP-P untuk keperluan lain dan pemindahan kepemilikan (*take over*), harus mendapat persetujuan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dengan rekomendasi Dinas Perkebunan.

Pasal 17

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan dapat memanfaatkan lahan basah untuk usaha perkebunan.
- (2) Lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lahan pasang surut;
 - b. lahan lebak; dan
 - c. lahan gambut.
- (3) Pemanfaatan lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan keberlanjutan pemanfaatan lahan tanaman pangan di sekitarnya.
- (4) Pemanfaatan lahan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus mendapat rekomendasi dari lembaga yang berwenang.
- (5) Pemanfaatan lahan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. diusahakan hanya pada lahan masyarakat dan kawasan budidaya;
 - b. ketebalan lapisan gambut kurang dari 3 (tiga) meter;
 - c. substratum tanah mineral di bawah gambut bukan pasir kuarsa dan bukan tanah sulfat masam;

- d. tingkat kematangan gambut saprik (matang) atau hemik (setengah matang); dan
- e. tingkat kesuburan tanah gambut eutropik.

Pasal 18

- (1) Usaha Budidaya tanaman perkebunan dengan penguasaan tanah yang luasnya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar, dikategorikan sebagai Perkebunan Rakyat yang dapat dikelola oleh pekebun.
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan dengan penguasaan tanah yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih, dikategorikan sebagai Perkebunan Besar yang dikelola oleh pelaku usaha perkebunan dan wajib berbadan Hukum.
- (3) Kebutuhan tanah untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang berada di luar lokasi usaha budidaya tanaman perkebunan, pengaturannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sarana Prasarana Usaha Perkebunan

Paragraf 1

Infrastruktur

Pasal 19

- (1) Infrastruktur yang dibangun oleh Pelaku Usaha Perkebunan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan sarana prasarana umum sesuai dengan kemampuan, serta memfasilitasi partisipasi atau kontribusi dari Pelaku Usaha Perkebunan untuk membantu pengembangan sarana prasarana umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana usaha perkebunan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Usaha Perbenihan

Pasal 20

Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan usaha perbenihan untuk percepatan pembangunan perkebunan berkelanjutan di Daerah.

Pasal 21

Usaha perbenihan meliputi kegiatan:

- a. pemuliaan tanaman;
- b. produksi, pengolahan (*processing*);
- c. distribusi, pengedaran dan perdagangan benih unggul bermutu;
- d. pengawasan mutu benih; dan
- e. pengujian mutu benih.

Pasal 22

Usaha perbenihan dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan usaha atau instansi pemerintah dengan melalui:

- a. unit penangkar kecil; dan
- b. unit penangkar besar.

Pasal 23

- (1) Setiap pelaku usaha di bidang perbenihan perkebunan wajib memiliki Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP).
- (2) Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas Perkebunan berdasarkan rekomendasi dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota.
- (3) Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku usaha di bidang pembibitan perkebunan yang memiliki kriteria unit penangkar kecil atau unit penangkar besar.

Pasal 24

Dinas Perkebunan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas melakukan Sertifikasi terhadap Benih Bina yang akan diedarkan di Daerah.

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha di bidang perbenihan perkebunan wajib melakukan sertifikasi Benih Bina yang akan diedarkan di Daerah.
- (2) Selain Benih Bina, sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan terhadap:
 - a. kebun induk;
 - b. kebun entres;
 - c. kebun perbanyak;
 - d. kebun bibit;
 - e. blok penghasil tinggi; dan
 - f. pohon terpilih setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian.
- (3) Permohonan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dinas Perkebunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Benih Bina yang dinyatakan lulus sertifikasi, apabila akan diedarkan wajib diberi label.
- (2) Peredaran Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dinas Perkebunan.
- (3) Biaya pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung oleh pihak pemohon atau penyedia bibit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Peredaran Benih Bina diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan Daerah.

Pasal 28

- (1) Untuk menjamin ketersediaan Benih Bina, Dinas Perkebunan dapat menerbitkan Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS).
- (2) Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 29

- (1) Pengawasan peredaran mutu benih dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan melalui unit pelaksana teknis dinas, balai karantina, dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota, perorangan dan badan hukum sesuai kewenangannya.
- (2) Jika dari hasil pengawasan ditemukan dugaan peredaran benih palsu/illegal sebagai mana dimaksud pada ayat (1), maka wajib dilaporkan kepada PPNS dan/atau instansi yang berwenang untuk diproses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melarang pengadaan, peredaran dan penanaman benih dari varietas yang berdasarkan penilaian dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, budidaya tanaman, sumber daya alam lainnya dan atau lingkungan hidup.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan usaha sarana produksi untuk mendukung optimalisasi pengelolaan usaha budidaya tanaman dan industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Usaha sarana produksi terdiri atas usaha ekonomi produktif yang berkenaan dengan sarana produksi, distribusi atau peredaran dan perdagangan pupuk, pestisida dan sarana perlindungan tanaman serta peralatan dan mesin perkebunan.

Bagian Keempat

Usaha Budidaya dan Pengolahan Hasil Perkebunan

Paragraf 1

Jenis Usaha Perkebunan

Pasal 32

- (1) Usaha Perkebunan terdiri atas:
 - a. usaha budidaya tanaman perkebunan;
 - b. usaha industri pengolahan hasil perkebunan; dan
 - c. usaha lainnya.

- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
- (4) Usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah usaha ekonomis produktif berbasis perkebunan selain usaha budidaya maupun usaha industri pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

Paragraf 2

Pengelolaan Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan

Pasal 33

Kegiatan pokok dalam pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan terdiri atas:

- a. perluasan kebun atau pembangunan kebun baru pada lahan bukaan baru;
- b. peremajaan kebun;
- c. rehabilitasi kebun yang rusak atau tidak menghasilkan;
- d. budidaya tanaman perkebunan dan diversifikasi usaha; dan
- e. peningkatan produktivitas kebun melalui kegiatan intensifikasi.

Pasal 34

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan dilarang melakukan pembukaan lahan untuk usaha budidaya tanaman perkebunan dengan cara membakar lahan dan/atau hutan.
- (2) Pembukaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan teknik pembukaan lahan tanpa bakar.

Pasal 35

- (1) Pembukaan lahan dapat dilaksanakan setelah perusahaan memperoleh izin pemanfaatan kayu yang memiliki potensi komersial dari instansi yang berwenang.
- (2) Pemanfaatan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

Perusahaan Perkebunan yang akan melakukan peremajaan kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b harus melakukan ekspos rencana penanaman kembali (*replanting*) di Dinas Perkebunan.

Pasal 37

Pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemantapan ketersediaan lahan;
- b. perencanaan atau penyusunan proposal pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan;

- c. penyelenggaraan pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan; dan
- d. pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan.

Pasal 38

- (1) Pelestarian plasma nutfah komoditi Perkebunan spesifik lokasi serta komoditi yang mempunyai keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif mendapat prioritas pengembangan.
- (2) Prioritas Pengembangan komoditi perkebunan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. komoditi yang dipacu antara lain:
 - 1. karet;
 - 2. kelapa sawit; dan
 - 3. kelapa.
 - b. komoditi yang dikembangkan antara lain:
 - 1. kakao;
 - 2. kopi;
 - 3. kayu manis;
 - 4. lada, aren;
 - 5. pinang;
 - 6. cengkeh;
 - 7. tebu; dan
 - 8. kemiri.
 - c. komoditi yang dirintis antara lain:
 - 1. Jarak pagar;
 - 2. Kapulaga;
 - 3. ketepeng cina (gulinggang); dan
 - 4. berbagai jenis atsiri lainnya.

Pasal 39

Pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan berkewajiban:

- a. melaksanakan kegiatan pengelolaan tanaman terpadu; dan
- b. mengelola usaha budidaya tanaman perkebunan dengan sistem manajemen mutu terbaik.

Paragraf 3

Pengelolaan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

Pasal 40

Jenis usaha industri pengolahan hasil perkebunan, meliputi:

- a. usaha industri pengolahan hasil perkebunan utama terdiri atas:
 - 1. industri pengolahan bahan mentah atau penanganan pascapanen;
 - 2. industri pengolahan barang setengah jadi; dan
 - 3. industri pengolahan barang jadi.
- b. usaha pemanfaatan atau pengolahan hasil samping dan limbah perkebunan; dan

- c. pengembangan industri kreatif masyarakat yang memanfaatkan bahan baku lokal yang terintegrasi dengan industri pengolahan hasil perkebunan.

Pasal 41

Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. industri perkebunan rakyat; dan
- b. industri perkebunan besar.

Pasal 42

Industri perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a terdiri atas:

- a. industri perkebunan rakyat yang dikelola perkebunan rakyat berupa unit usaha perkebunan terpadu yang mengintegrasikan pengelolaan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan usaha budidaya tanaman perkebunan rakyat; dan
- b. industri perkebunan rakyat yang hanya mengelola unit usaha industri pengolahan hasil perkebunan tanpa mengelola usaha budidaya tanaman perkebunan rakyat.

Pasal 43

Industri perkebunan besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b terdiri atas :

- a. industri perkebunan besar yang dikelola oleh perusahaan perkebunan berupa unit usaha perkebunan terpadu skala besar yang harus mengintegrasikan pengelolaan unit usaha industri perkebunan dengan unit usaha budidaya tanaman perkebunan; dan
- b. industri perkebunan besar yang dikelola oleh perusahaan perkebunan yang hanya mengelola unit usaha industri perkebunan skala besar tanpa mengelola usaha budidaya tanaman perkebunan untuk komoditi nonkelapa sawit.

Pasal 44

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan harus dikelola secara terintegrasi dengan usaha budidaya tanaman perkebunan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, legalitas sumber dan sepadan dengan jenis, jumlah dan kapasitas minimal unit pengolahan produksi perkebunan.
- (3) Kapasitas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 45

- (2) Pengelolaan usaha Industri Perkebunan Rakyat dan Industri Perkebunan Besar yang tidak terintegrasi dengan usaha budidaya tanaman perkebunan, harus didasarkan pada kontrak kerja sama kemitraan dengan Pelaku Usaha Perkebunan yang mampu menjamin keberlanjutan ketersediaan bahan baku.

- (3) Ketersediaan bahan baku sebagaimana pada ayat (1) di atas adalah data pendukung yang menjelaskan luas areal, potensi produksi dan sebaran lahan.
- (4) Ketersediaan bahan baku khususnya bagi Industri Perkebunan Rakyat harus mendapat Rekomendasi Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melalui Dinas Perkebunan atau Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota.

Pasal 46

Bahan baku industri pengolahan hasil perkebunan yang diolah wajib memenuhi standar mutu yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 47

- (1) Usaha industri perkebunan karet *crumb rubber* wajib mendukung gerakan Bokar bersih.
- (2) Usaha industri perkebunan karet *crumb rubber* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membeli Bokar dari unit pengolahan dan pemasaran Bokar yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan/atau dari Pelaku Usaha Karet serta Pedagang Informal yang memiliki STPP- Bokor SIR.
- (3) Bokar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi surat keterangan asal yang diterbitkan UPPB.
- (4) Ketentuan mengenai Bokar bersih diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 48

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit dan pabrik *crumb rubber* wajib mengalokasikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari produk hasil pengolahannya untuk memenuhi kebutuhan industri hilir Perkebunan di Daerah.
- (2) Perusahaan Perkebunan yang memiliki pabrik kelapa sawit wajib mengalokasikan paling rendah 20 % (dua puluh persen) dari kapasitas terpasangnya untuk menampung dan membeli tandan buah segar hasil perkebunan rakyat.
- (3) Pabrik *crumb rubber* wajib mengalokasikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari kapasitas terpasang untuk menampung dan membeli Bokar dari hasil perkebunan rakyat.
- (4) Perusahaan Perkebunan yang memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit, dalam keadaan tertentu, harus memprioritaskan untuk menampung dan membeli hasil tandan buah segar Pelaku Usaha Perkebunan di Daerah.
- (5) Untuk menambah daya tampung hasil tandan buah segar perkebunan rakyat, maka Pekebun yang berhimpun dalam suatu wadah dapat mendirikan pabrik pengolahan kelapa sawit.

Pasal 49

- (1) Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang mempunyai lahan paling rendah 3.200 hektar tanaman menghasilkan, wajib:
 - a. membangun pabrik kelapa sawit; dan
 - b. membangun jalan angkutan sendiri tanpa menggunakan jalan negara.

- (2) Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang memiliki lahan kurang dari 3.200 hektar tanaman menghasilkan, mengikuti ketentuan rayonisasi angkutan tandan buah segar kelapa sawit yang ditetapkan Gubernur.

Pasal 50

Pengembangan jenis, jumlah dan penyebaran unit usaha industri pengolahan hasil perkebunan didasarkan pada rencana tata ruang pengembangan perkebunan terpadu dan rencana perwilayahan pengembangan budidaya dan industri perkebunan.

Pasal 51

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan diselenggarakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. perencanaan pengelolaan usaha;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan usaha;
 - c. pengembangan usaha; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.
- (2) Pelaku usaha industri pengolahan hasil perkebunan mengelola usaha industri perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Produk hasil olahan industri pengolahan hasil perkebunan harus memenuhi standar mutu produk olahan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Industri pengolahan hasil perkebunan dilarang melakukan proses pengolahan yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia dan/atau memalsukan produk, mutu produk dan/atau kemasan produk perkebunan.

Pasal 53

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan harus memberikan nilai tambah dan daya saing yang tinggi bagi daerah dan penciptaan peluang kerja dengan mengembangkan industri hilir hasil perkebunan.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong dan mempermudah Pelaku Usaha Perkebunan untuk mengembangkan usaha lainnya berupa industri turunan atau sektor industri hilir, agrowisata, dan sebagainya, sesuai dengan potensi pengembangan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong pengembangan produk pangan dan produk nonpangan dari setiap usaha Industri Perkebunan Rakyat dan Industri Perkebunan Besar.

Paragraf 4

Keterpaduan Pengelolaan Usaha Perkebunan

Pasal 54

Pengelolaan Usaha Perkebunan harus memperhatikan aspek:

- a. keterpaduan jenis usaha perkebunan;

- b. keterpaduan usaha perkebunan dengan cabang usaha ekonomi lainnya;
- c. keterpaduan kawasan pengembangan;
- d. keterpaduan antar Pelaku Usaha Perkebunan; dan
- e. keterpaduan pengelolaan usaha perkebunan antara Pelaku Usaha Perkebunan dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima

Pemasaran Hasil Pekebunan

Pasal 55

Pelaku Usaha Perkebunan wajib mengelola usaha pemasaran hasil perkebunan sesuai dengan standar nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan dan memfasilitasi pengembangan usaha pemasaran hasil perkebunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Guna mewujudkan tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antara pelaku usaha perkebunan dengan asosiasi pengusaha komoditas atau pemasaran, asosiasi petani komoditas dan/atau kelembagaan lainnya.

BAB III

PENUNJANG USAHA AGRIBISNIS PERKEBUNAN

Bagian kesatu

Perizinan Usaha Perkebunan

Paragraf 1

Penetapan Perizinan Usaha Perkebunan

Pasal 57

Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan perizinan pengelolaan usaha perkebunan sebagai instrumen pembinaan, pengawasan dan pengendalian guna optimalisasi pengelolaan usaha perkebunan.

Paragraf 2

Izin Lokasi Perkebunan

Pasal 58

- (1) Izin lokasi untuk usaha perkebunan diberikan berdasarkan:
 - a. pertimbangan mengenai aspek tata ruang provinsi dan tata ruang kabupaten/kota;
 - b. teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah; dan
 - c. persetujuan masyarakat setempat.

- (2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk lahan yang wilayahnya berada di lintas Kabupaten/Kota diberikan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat.
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk lahan yang wilayahnya berada di Kabupaten/Kota diberikan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 59

Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan izin lokasi yang diajukan setelah melakukan rapat koordinasi antar instansi terkait dan pertimbangan teknis dari Instansi yang membidangi pertanahan di Daerah dan Kabupaten/Kota.

Pasal 60

Ketentuan mengenai syarat penerbitan izin lokasi sesuai dengan ketentuan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Lokasi

Pasal 61

- (1) Pemegang izin lokasi berhak:
 - a. membebaskan tanah dalam areal izin lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut;
 - b. mengajukan permohonan izin di bidang perkebunan; dan
 - c. memperoleh hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemegang Izin Lokasi wajib:
 - a. menghormati kepentingan pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan;
 - b. tidak menutup/mengurangi akses yang dimiliki masyarakat sekitar lokasi;
 - c. menjaga serta melindungi kepentingan umum; dan
 - d. melaporkan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakannya berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Paragraf 4

Jenis Izin Usaha Perkebunan

Pasal 62

- (1) Setiap pelaku usaha perkebunan baik usaha budidaya maupun usaha pengolahan hasil perkebunan atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin.
- (2) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B dan IUP-P wajib memiliki kantor pusat dan mendaftarkan NPWP di Daerah.
- (3) Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memiliki kebun tersebar di beberapa Provinsi wajib membangun kantor perwakilan di Daerah dan mendaftarkan NPWP di Provinsi Kalimantan Selatan.

- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin pengelolaan usaha perkebunan; dan
 - b. Izin pendukung lainnya.

Pasal 63

Izin pengelolaan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf a terdiri atas:

- a. izin untuk perkebunan rakyat/pekebun; dan
- b. Izin untuk Perusahaan Perkebunan.

Pasal 64

- (1) Izin untuk perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) terdiri atas:
 - a. STD-B; dan
 - b. STD-P.
- (2) STD-B berlaku bagi usaha budidaya perkebunan yang luas lahannya lebih dari 4 (empat) hektar dan kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dalam 1 (satu) hamparan.
- (3) STD-P berlaku bagi usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya di bawah batas minimal.
- (4) STD-B dan STD-P diberikan oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota.
- (5) Pendaftaran STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang berisi data identitas dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi kebun, status kepemilikan tanah, luas areal, jenis tanaman dan tahun tanam.
- (6) Pendaftaran STD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang berisi data identitas dan domisili pemilik, pengelola, lokasi, kapasitas produksi, jenis bahan baku, sumber bahan baku, hasil produk olahan dan tujuan pasar.

Pasal 65

- (1) Izin untuk Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUP-B; dan
 - c. IUP-P.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih, kondisi kebun satu hamparan yang terintegrasi dengan unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahannya sama atau melebihi kapasitas paling rendah.
- (3) IUP-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih dan dalam satu hamparan dengan luasan sebagaimana ketentuan peraturan perundangan dan tidak memiliki unit pengolahan hasil perkebunan sampai dengan kapasitas paling rendah.

- (4) Luas areal yang wajib memiliki IUP-B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahannya sama atau melebihi kapasitas paling rendah.

Pasal 66

Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin dan akan melakukan perluasan lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas unit pengolahan atau diversifikasi tanaman harus mendapat persetujuan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Pasal 67

Izin Pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf b adalah izin yang terkait dengan pengelolaan Usaha Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Batas Maksimal Luas Areal Izin Pengelolaan Usaha Perusahaan Perkebunan

Pasal 68

- (1) Untuk mengatur pemanfaatan lahan dan memberikan kepastian luas areal izin pengelolaan usaha Perusahaan Perkebunan, ditentukan batas maksimal luas areal izin pengelolaan usaha Perusahaan Perkebunan.
- (2) Batas maksimal luas areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Kewenangan Pemberian Izin Pengelolaan Usaha Perkebunan

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara koordinatif menangani semua jenis perizinan usaha perkebunan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perizinan usaha perkebunan diatur sebagai berikut :
 - a. IUP, IUP-B atau IUP-P yang lokasi areal budidaya dan sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat Rekomendasi kesesuaian rencana makro pembangunan perkebunan dari Gubernur dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari Dinas Perkebunan;
 - b. IUP, IUP-P dan IUP-B yang areal lokasi budidaya dan sumber bahan bakunya berada pada lintas kabupaten/kota diberikan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi kesesuaian tata ruang wilayah dan lahan dari Bupati/Walikota serta pertimbangan teknis dari Dinas Perkebunan; dan

- c. Koordinasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b melibatkan semua perangkat daerah yang terkait di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Paragraf 7

Persyaratan Memperoleh STD-B dan STD-P

Pasal 70

Persyaratan memperoleh STD-B adalah permohonan yang diketahui kepala desa/lurah dengan melampirkan:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP);
- b. surat tanda bukti kepemilikan/pengusahaan tanah; dan
- c. data spesifikasi kebun yang mencakup data identitas dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi kebun, status kepemilikan tanah, luas areal, jenis tanaman dan tahun tanam.

Pasal 71

Persyaratan memperoleh STD-P adalah permohonan yang diketahui kepala desa/lurah dengan melampirkan:

- d. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP);
- e. surat tanda bukti kepemilikan/pengusahaan tanah; dan
- f. data spesifikasi kebun yang mencakup data identitas dan domisili pemilik, pengelola, lokasi, kapasitas produksi, jenis bahan baku, sumber bahan baku, hasil produk olahan dan tujuan pasar.

Paragraf 8

Persyaratan Memperoleh Izin Usaha Perkebunan

Pasal 72

Persyaratan memperoleh IUP adalah proposal pembangunan kebun yang terintegrasi dengan unit pengolahan hasil perkebunan yang dilampiri:

- a. akte pendirian badan usaha dan perubahannya yang terakhir;
- b. pertimbangan teknis dari Badan Pertanahan Nasional terkait dengan rencana pembangunan pabrik ;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) setempat;
- d. surat keterangan domisili kantor pusat dan atau kantor cabang/perwakilan di Daerah;
- e. rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota, untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur dan rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
- f. izin lokasi dari Gubernur/Bupati/Walikota yang dilengkapi peta digital sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- h. jaminan pasokan bahan baku yang diketahui Dinas Perkebunan apabila bahan bakunya berasal dari lintas Kabupaten/Kota atau dinas yang menangani

Perkebunan kabupaten/kota apabila bahan bakunya berasal dari Kabupaten/Kota;

- i. izin lingkungan atau surat persetujuan dokumen Amdal Daerah dari komisi amdal daerah atau UKL dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;
- k. pernyataan kesanggupan memiliki sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- l. pernyataan kesanggupan memiliki sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
- m. pernyataan kesediaan wajib membangun kebun untuk masyarakat yang dilengkapi dengan rencana kerjanya;
- n. pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan;
- o. pernyataan kesanggupan melaksanakan program integrasi sawit-ternak bagi perusahaan perkebunan yang lokasinya dilahan kering dan atau integrasi sawit-ikan bagi perusahaan perkebunan yang lokasinya dilahan basah dan atau program integrasi lainnya;
- p. pernyataan tidak akan membangun pabrik kelapa sawit sebelum terpenuhi luas areal tanam minimal 3.200 hektar; dan
- q. referensi bank yang ada di Daerah yang menerangkan bahwa perusahaan memiliki rekening dan menyetor deposit dana jaminan dengan saldo terakhir minimal 1% (satu persen) dari nilai total rencana investasi.

Pasal 73

Persyaratan memperoleh IUP-B adalah mengajukan proposal pembangunan kebun yang dilampiri:

- a. permohonan IUP-B;
- b. akte pendirian badan usaha dan perubahannya yang terakhir;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) setempat;
- d. surat keterangan domisili kantor pusat dan/atau kantor cabang/perwakilan di Daerah;
- e. rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah/lahan dari Bupati/Walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Gubernur atau rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota;
- f. izin lokasi dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya yang dilengkapi peta digital sesuai ketentuan perundang-undangan;
- g. pertimbangan teknis terkait kesesuaian lahan dari Dinas Perkebunan sesuai kewenangannya;
- h. pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan apabila areal berasal dari kawasan hutan;
- i. pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;
- j. pernyataan kesanggupan memiliki sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- k. pernyataan kesanggupan memiliki sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
- l. pernyataan kesediaan wajib membangun kebun untuk masyarakat yang dilengkapi dengan rencana kerjanya;
- m. pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan;

- n. pernyataan kesanggupan melaksanakan program integrasi sawit-ternak bagi perusahaan perkebunan yang lokasinya dilahan kering dan atau integrasi sawit-ikan bagi perusahaan perkebunan yang lokasinya dilahan basah dan atau program integrasi lainnya; dan
- o. referensi bank yang ada di Daerah yang menerangkan bahwa perusahaan memiliki rekening dan menyetor deposit dana jaminan dengan saldo terakhir minimal 1% (satu persen) dari nilai total rencana investasi.

Pasal 74

Persyaratan memperoleh IUP-P adalah mengajukan proposal unit pengolahan hasil perkebunan yang dilampiri:

- a. permohonan IUP-P;
- b. akte pendirian badan usaha dan perubahannya yang terakhir;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) setempat;
- d. surat keterangan domisili Kantor Pusat dan atau Kantor Cabang/Perwakilan di Kalimantan Selatan;
- e. rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah/lahan dari Bupati/Walikota, untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Gubernur dan rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
- f. izin lokasi dari Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya yang dilengkapi Peta digital sesuai dengan peraturan berlaku;
- g. pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan apabila areal berasal dari kawasan hutan;
- h. jaminan pasokan bahan baku yang diketahui Dinas Perkebunan apabila bahan bakunya berasal dari lintas Kabupaten/Kota atau dinas yang menangani perkebunan kabupaten/kota apabila bahan bakunya berasal dari Kabupaten/Kota;
- i. izin lingkungan atau persetujuan dokumen Amdal daerah dari Komisi Amdal Daerah atau UKL-UPL;
- j. pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan dengan masyarakat; dan
- k. referensi bank yang ada di Daerah yang menerangkan bahwa perusahaan memiliki rekening dan menyetor deposit dana jaminan dengan saldo terakhir minimal 1% (satu persen) dari nilai total rencana investasi.

Pasal 75

Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B yang akan melakukan perubahan perluasan lahan harus mengajukan permohonan perubahan IUP atau IUP-B dengan melampirkan:

- a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b sampai dengan huruf o dan Pasal 73 huruf b sampai dengan huruf p;
- b. laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan yang bersangkutan;
- c. proposal perubahan luas lahan; dan
- d. fotokopi hasil penilaian usaha perkebunan tahun terakhir termasuk kelas 1 dan kelas 2 tahap operasional atau kelas A dan kelas B tahap pembangunan.

Pasal 76

Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B yang akan melakukan perubahan jenis tanaman harus mengajukan permohonan IUP atau IUP-B dengan melampirkan:

- a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b sampai dengan huruf o dan Pasal 73 huruf b sampai dengan huruf p;
- b. laporan keuangan perusahaan perkebunan yang bersangkutan;
- c. proposal perubahan jenis tanaman; dan
- d. fotokopi hasil penilaian kelas kebun dengan klasifikasi kelas 1 atau kelas 2.

Pasal 77

Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-P yang akan melakukan penambahan kapasitas unit pengolahan yang lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas yang telah diizinkan harus mengajukan permohonan penambahan kapasitas IUP atau IUP-P dengan melampirkan:

- a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b sampai dengan huruf o dan Pasal 74 huruf b sampai dengan huruf p;
- b. laporan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan yang bersangkutan; dan
- c. proposal perubahan kapasitas unit pengolahan.

Pasal 78

Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B yang akan melakukan diversifikasi tanaman harus mengajukan permohonan IUP atau IUP-B dengan melampirkan:

- a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b sampai dengan huruf o dan Pasal 74 huruf b sampai dengan huruf p;
- b. laporan keuangan perusahaan perkebunan yang bersangkutan; dan
- c. proposal diversifikasi tanaman.

Paragraf 9

Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perkebunan

Pasal 79

- (1) Untuk memberikan kepastian hukum dan kenyamanan berusaha bagi Pelaku Usaha Perkebunan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin proses perizinan yang tertib, cepat, transparan, terpadu, dan adil.
- (2) Dalam rangka menjamin proses perizinan yang tertib, cepat, transparan, terpadu, dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur mengenai prosedur permohonan izin usaha di bidang perkebunan.

Pasal 80

Prosedur permohonan ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk perkebunan rakyat dan/atau industri perkebunan rakyat permohonan pendaftaran ditujukan kepada:

Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota; dan

- b. untuk Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha pengolahan hasil perkebunan, permohonan izin ditujukan kepada:
 - 1. Gubernur untuk usaha yang wilayahnya lintas Kabupaten/Kota; dan
 - 2. Bupati/Walikota untuk usaha yang wilayahnya di Kabupaten/Kota.
- c. Gubernur atau Bupati/Walikota memberikan jawaban terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b paling lama:
 - 1. 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan pendaftaran diterima dengan lengkap dan benar, untuk STD-B dan STD-P; dan
 - 2. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan izin diterima dengan lengkap dan benar, untuk IUP, IUP-B, dan IUP-P.
- d. Dalam hal permohonan izin ditolak, Gubernur atau Bupati/Walikota memberikan alasan penolakan secara tertulis.

Pasal 81

Semua jenis izin berlaku selama Pelaku Usaha Perkebunan masih mengelola usaha perkebunan.

Pasal 82

Perubahan dan/atau pengalihan izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 kepada Pelaku Usaha Perkebunan yang lain, harus mendapat persetujuan dari Gubernur atau Bupati/Walikota.

Pasal 83

Penerbitan IUP, IUP-B dan IUP-P untuk areal dapat dilakukan :

- a. di areal penggunaan lain (APL) setelah mendapatkan izin lokasi;
- b. di dalam kawasan hutan setelah mendapatkan izin lokasi dan izin pelepasan kawasan hutan dari menteri kehutanan; dan
- c. di areal penggunaan lain (APL) dan di dalam kawasan hutan setelah mendapat izin lokasi dan izin pelepasan kawasan hutan dari menteri kehutanan.

Paragraf 10

Pencabutan Izin Usaha Perkebunan atas Permohonan Pelaku Usaha Perkebunan

Pasal 84

- (1) Perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dicabut berdasarkan permohonan Pelaku Usaha Perkebunan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 11

Kemitraan Usaha Perkebunan

Pasal 85

- (1) Kemitraan usaha perkebunan dilakukan antara perusahaan dengan koperasi, Pekebun, karyawan, dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola:
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. kerja sama produksi;
 - c. pengolahan dan pemasaran;
 - d. transportasi;
 - e. kerja sama operasional;
 - f. kepemilikan saham; dan/atau
 - g. kerja sama penyediaan jasa pendukung lainnya.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak dan diketahui oleh Bupati/Walikota.
- (4) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi:
 - a. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - b. upaya pembinaan dan pengembangan usaha;
 - c. pendanaan;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. penyelesaian perselisihan.
- (5) Jangka waktu perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling singkat selama 1 (satu) siklus tanaman.

Paragraf 12

Program Integrasi Perkebunan

Pasal 86

- (1) Program integrasi perkebunan dilaksanakan dalam rangka memperkuat sinergi pembangunan perkebunan dengan pembangunan sektor lainnya.
- (2) Pelaku Usaha Perkebunan harus mendukung pelaksanaan program integrasi perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Program integrasi perkebunan antara lain berupa:
 - a. program integrasi perkebunan sawit ternak di lahan kering; dan
 - b. program integrasi perkebunan sawit ikan di lahan basah.
- (4) Selain program integrasi perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur dapat menetapkan program integrasi perkebunan lainnya berdasarkan kebutuhan Daerah dan pertimbangan dari Dinas Perkebunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program integrasi perkebunan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 87

Selain mendukung program integrasi sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pelaku Usaha Perkebunan harus memberi kesempatan kepada peternak sekitar kebun untuk memanfaatkan limbah sawit dan turunannya serta mendorong pengembangan tanaman *intercropping* berupa hijauan pakan ternak.

Paragraf 13

Kewajiban Pemegang Izin Perkebunan

Pasal 88

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP dan/atau IUP-B wajib membangun kebun masyarakat.
- (2) Dalam rangka mendukung pelestarian lingkungan hidup, Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP wajib:
 - a. melakukan identifikasi dan inventarisasi flora dan fauna di dalam areal yang dikelola;
 - b. melakukan *enclave*, relokasi atau realokasi terhadap flora dan fauna yang dilindungi ke kawasan yang diperuntukan sebagai kawasan konservasi di dalam atau di luar izin yang dikelola berdasarkan saran dan pertimbangan lembaga yang berwenang; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, *enclave*, relokasi dan/atau realokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b kepada Gubernur atau Bupati/Walikota selaku pemberi izin dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak waktu diterbitkan IUP.
- (3) Ketentuan mengenai luas lahan kebun yang dikenakan kewajiban membangun kebun masyarakat dan luas kebun masyarakat yang harus dibangun ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) wajib dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
- (2) Biaya pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada plafon biaya yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.
- (3) Dinas Perkebunan melakukan penilaian fisik kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum diserahkan kepada Pekebun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembangunan kebun masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 14

Penilaian Usaha Perkebunan

Pasal 90

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara berkala melakukan penilaian dan pembinaan pelaksanaan usaha budidaya perkebunan dan industri pengolahan hasil perkebunan.

Pasal 91

- (1) Gubernur atau Bupati/Walikota melakukan penilaian terhadap usaha perkebunan di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. usaha Perkebunan pada tahap pembangunan; dan
 - b. usaha Perkebunan pada tahap operasional.
- (3) Penilaian pada tahap pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap Perusahaan Perkebunan yang memiliki tanaman menghasilkan kurang dari 50 % (lima puluh persen) dari luas lahan yang tercantum pada HGU.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Penilaian pada tahap operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. Perusahaan Perkebunan yang memiliki tanaman menghasilkan lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari luas lahan yang tercantum pada HGU; dan
 - b. Perusahaan Perkebunan yang memiliki tanaman menghasilkan kurang dari 50 % (lima puluh persen) dari luasan yang tercantum pada HGU, tetapi memiliki pabrik kelapa sawit yang sudah beroperasi.
- (6) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 92

Gubernur atau Bupati Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan hasil penilaian perkebunan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. hasil penilaian terhadap Perusahaan perkebunan yang lokasi kebunnya berada dalam wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota, dengan memperhatikan hasil penilaian tim verifikasi Dinas Perkebunan yang diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan;
- b. hasil penilaian terhadap Perusahaan perkebunan yang lokasi kebunnya berada dalam wilayah lintas kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur, dengan memperhatikan hasil penilaian tim verifikasi Dinas perkebunan yang diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan; dan
- c. hasil penilaian terhadap Perusahaan perkebunan yang lokasi kebunnya berada dalam wilayah lintas Provinsi ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, dengan memperhatikan hasil penilaian tim verifikasi Dinas perkebunan yang diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan.

Pasal 93

- (1) Perusahaan perkebunan kelapa sawit tahap operasional kelas I, kelas II dan kelas III wajib memiliki sertifikat *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang pemberlakuannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki pabrik kelapa sawit harus mendapat pasokan produksi hasil Tandan Buah Segar dari kebun inti, plasma dan swadaya, yang memenuhi kriteria ISPO.

Pasal 94

- (1) Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berdasarkan hasil penilaian tahap operasional termasuk kelas I, kelas II atau kelas III dapat melaksanakan sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO).
- (2) Perusahaan Perkebunan kelapa sawit yang berdasarkan hasil penilaian tahap operasional termasuk kelas IV atau kelas V dilakukan pembinaan oleh Dinas Perkebunan atau dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota sampai mencapai minimal kelas III agar dapat mengikuti sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO).

Bagian Kedua

Pemberdayaan dan Pengembangan SDM Perkebunan

Pasal 95

- (1) Pemberdayaan dan pengembangan atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pembina dan pelaku usaha perkebunan adalah tanggung jawab bersama pemangku kepentingan, yang penyelenggaraannya dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Masyarakat disekitar perkebunan diberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perkebunan.
- (3) Pemberdayaan dan pengembangan atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia perkebunan dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan secara terencana, terpadu, efisien, efektif dan berkelanjutan.
- (4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dapat dilakukan/dilaksanakan melalui pemberian beasiswa, magang, dan pelatihan.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perkebunan

Pasal 96

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha perkebunan agar memanfaatkan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ramah lingkungan, adaptif, dan berkelanjutan.
- (2) Dalam pelaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ramah lingkungan, adaptif dan berkelanjutan bekerjasama dengan Litbang pemerintah/swasta dan perguruan tinggi.

Bagian Keempat

Pengembangan Kelembagaan Perkebunan

Pasal 97

- (1) Pengembangan kelembagaan perkebunan, meliputi kelembagaan petani, pembina teknis perkebunan, kelembagaan pengembangan IPTEK Perkebunan, kelembagaan asosiasi profesi pelaku usaha perkebunan dan kelembagaan usaha perkebunan, serta kelembagaan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) Karet dan Regu Peduli Bidang Sadap (RPBS) Karet.
- (2) Ketentuan mengenai pengembangan kelembagaan perkebunan diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Investasi Usaha Perkebunan

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan investasi usaha perkebunan di daerah, melalui :
 - a. menetapkan kebijakan yang memberi kemudahan pelayanan atau insentif investasi dan jaminan kepastian hukum serta keamanan berusaha bagi pelaku usaha perkebunan, termasuk kepastian kemantapan areal lahan pengembangan perkebunan yang bebas masalah;
 - b. memfasilitasi kemudahan akses sumber pendanaan atau modal investasi usaha perkebunan bagi pekebun dan koperasi dari lembaga keuangan;
 - c. memfasilitasi pelaku usaha perkebunan daerah untuk mendapatkan mitra usaha dari luar daerah; dan
 - d. melakukan promosi peluang investasi usaha di bidang perkebunan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan investasi usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERLINDUNGAN USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan

Pasal 99

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan wajib melakukan penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) penting meliputi pengamatan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan.
- (2) Pengamatan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaksanaan pengamatan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan organisme pengganggu tumbuhan dilaporkan setiap bulan kepada Dinas Perkebunan.

Bagian Kedua

Pengawasan Pupuk Dan Pestisida

Pasal 100

- (1) Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten/Kota mengawasi peredaran dan penggunaan pupuk bersubsidi.
- (2) Pengawasan terhadap pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keaslian, peruntukan subsidi, dan sumber pupuk.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas Perkebunan setiap bulan.
- (4) Dinas Perkebunan menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Jika dari hasil pengawasan ditemukan dugaan pelanggaran peruntukan pupuk bersubsidi, Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten/Kota wajib melaporkan kepada PPNS, dan/atau komisi pupuk dan pestisida untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah mendorong usaha pengembangan dan pemanfaatan pupuk organik.

Pasal 101

- (1) Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota mengawasi dan mencatat Pestisida yang digunakan dalam usaha perkebunan.
- (2) Pengawasan terhadap pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kemasan, bahan aktif, keaslian, jenis dan aturan pakainya.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pencatatan penggunaan pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan setiap bulan kepada Dinas Perkebunan.
- (4) Terhadap kesalahan dalam prosedur serta akibat lain yang timbul dalam peredaran dan penggunaan pestisida dilaporkan kepada Dinas Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan berita acara.
- (5) Jika dari hasil pengawasan ditemukan dugaan penggunaan pestisida palsu, Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten/Kota wajib melaporkan kepada PPNS, dan/atau komisi pupuk dan pestisida untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penanganan Kebakaran Lahan dan Kebun

Pasal 102

- (1) Perusahaan Perkebunan dan dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota wajib melakukan pemantauan untuk mencegah terjadi kebakaran lahan/kebun di lokasi usahanya.
- (2) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Instansi teknis dan Instansi yang bertanggung jawab sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan data penginderaan jarak jauh dari satelit.

Pasal 103

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib menyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan/kebun dan membentuk regu pengendali kebakaran.
- (2) Penanganan kebakaran lahan/kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pencegahan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. penindakan.

Pasal 104

Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota melakukan pendataan dan pembinaan terhadap regu pemadam kebakaran di lingkungan perusahaan perkebunan dan kecamatan/desa di daerahnya masing-masing.

BAB V

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 105

- (1) Dalam rangka pemeliharaan keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup, Pelaku Usaha Perkebunan wajib mengelola sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan di dalam dan di sekitar lokasi usaha perkebunan.
- (2) Dalam mengelola usaha perkebunan, Pelaku Usaha Perkebunan wajib mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup atau ketidakseimbangan ekosistem di dalam dan di sekitar lokasi usaha perkebunan.
- (3) Perusahaan Perkebunan wajib memiliki izin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan.
- (4) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup bagi pelaku usaha perkebunan yang wajib Amdal atau rekomendasi UKL-UPL bagi yang tidak wajib Amdal, penerbitan keputusan Amdal atau rekomendasi UKL-UPL tersebut diberikan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Perusahaan Perkebunan wajib menerapkan pelaksanaan Amdal atau UKL-UPL serta tertib menyampaikan laporan pelaksanaannya sebagai bagian tanggung jawab dalam mempertahankan fungsi lingkungan hidup.
- (6) Perusahaan Perkebunan wajib melakukan kegiatan Amdal dan UKL-UPL yang disetujui dan direkomendasikan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup yang melaksanakan operasionalisasi kegiatan dimaksud, serta tertib menyampaikan laporannya secara berkala untuk dipantau penerapannya.

Pasal 106

Pelaku Usaha Perkebunan wajib melakukan perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan khusus pengangkutan hasil perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 107

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan perkebunan, Pelaku Usaha Perkebunan harus mencadangkan areal lokasi yang secara teknis harus dilindungi sebagai kawasan konservasi berdasarkan identifikasi nilai konservasi tinggi oleh pihak yang berkompeten.

Pasal 108

Pelaku usaha budidaya tanaman mempunyai tanggung jawab lingkungan, konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati.

Pasal 109

Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban mengendalikan, mengolah dan pemanfaatan limbah perkebunan secara optimal dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Sosial

Pasal 110

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib menyusun dan menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) Penyusunan program tanggung jawab sosial bersifat partisipatif dimana perusahaan wajib melakukan konsultasi publik dengan masyarakat sekitar, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/kota.
- (3) Pelaku Usaha Perkebunan memiliki tanggung jawab kepada pekerja, individu dan komunitas dari kebun.
- (4) Dinas Perkebunan atau dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tanggung jawab sosial.
- (5) Perusahaan Perkebunan menyampaikan laporan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan yang terintegrasi dengan laporan kegiatan usaha perkebunan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota melalui Dinas yang membidangi Perkebunan di Daerah dan Kabupaten/Kota, setiap 3 (tiga) bulan.
- (6) Perusahaan Perkebunan menyampaikan realisasi program tanggung jawab sosial secara terbuka kepada masyarakat melalui media massa, setiap 6 (enam) bulan.

BAB VI

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan lembaga pengkajian dan pembangunan perkebunan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan tema kajian yang penting untuk dilakukan Penelitian dan pengembangan secara periodik untuk pengelolaan dan pemanfaatan perkebunan secara berkelanjutan.

- (3) Perusahaan Perkebunan harus melakukan kerja sama penelitian dan pengembangan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan/atau pihak lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah bersama Perusahaan Perkebunan mendorong dan memfasilitasi pengembangan program integrasi sawit ternak dilahan kering dan integrasi sawit ikan dilahan basah, dan program integrasi lainnya.

BAB VII

FORUM KOMUNIKASI USAHA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN KONFLIK

Pasal 112

- (1) Sebagai wadah komunikasi semua pemangku kepentingan yang mengusahakan komoditas strategis perkebunan, Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Provinsi (TP3P) dan Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten (TP3K), sesuai kewenangannya.
- (2) Tim Pembina Pembangunan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. instansi vertikal di daerah dan Kabupaten/Kota;
 - c. pelaku usaha perkebunan; dan
 - d. masyarakat setempat.
- (3) Tugas Tim Pembina Pembangunan Perkebunan antara lain:
 - a. meningkatkan kerja sama dan koordinasi pengembangan komoditas strategis perkebunan bagi seluruh pemangku kepentingan perkebunan;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan daya saing komoditas perkebunan serta persoalan perkebunan; dan
 - c. memberikan kontribusi dalam penyelesaian konflik perkebunan.
- (4) Tim Pembina Pembangunan Perkebunan bertugas selama 5 (lima) tahun.
- (5) Tim Pembina Pembangunan Perkebunan tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Tim Pembina Pembangunan Perkebunan tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Bupati/ Walikota.

Pasal 113

- (1) Dalam hal terjadi konflik antara Perusahaan Perkebunan dan masyarakat sekitar yang mengakibatkan terjadinya Gangguan Usaha Perkebunan, Gubernur atau Bupati/Walikota berkewajiban menyelesaikannya.
- (2) Dalam rangka penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Bupati/Walikota membentuk tim terpadu penyelesaian konflik.
- (3) Tim terpadu penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur-unsur instansi/badan vertikal dan horizontal, kelembagaan profesi, tokoh masyarakat, dan asosiasi usaha perkebunan.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Perkebunan dan dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan usaha perkebunan sesuai kewenangan.
- (2) Pengawasan dilakukan secara koordinatif, terpadu, dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

Pasal 115

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan perkembangan pengelolaan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pelaku industri perkebunan wajib melaporkan perkembangan pengelolaan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota yang menerbitkan izin melalui Kepala Dinas Perkebunan atau kepala dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 116

- (1) Dalam hal IUP dicabut dan diusulkan pencabutan hak guna usaha, bekas pemegang Izin Usaha Perkebunan dapat menyerahkan tanaman dan bangunan yang berada di atas lahannya kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 117

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan dapat berpartisipasi terhadap kegiatan pengembangan sumber daya manusia, penelitian, promosi serta pembangunan perkebunan lainnya di Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 118

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 39, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 61 ayat (2), Pasal 88 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), dan Pasal 110 ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Dalam hal Pelaku Usaha Perkebunan dijatuhi sanksi pidana di bidang perkebunan, hutan, dan/atau lingkungan hidup, Gubernur atau Bupati/Walikota dapat mencabut IUP, IUP-B dan/atau IUP-P tanpa peringatan sebelumnya.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 120

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas tanggung jawabnya di bidang perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perkebunan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana usaha perkebunan;
 - b. melakukan pemanggilan terhadap tersangka atau saksi tindak pidana usaha perkebunan untuk diperiksa dan didengar atau diminta keterangannya;
 - c. meminta barang bukti dan atau keterangan mengenai barang bukti, serta melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana usaha perkebunan;
 - d. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; dan
 - e. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana usaha perkebunan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan, berkoordinasi dan apabila perlu bekerja sama dengan pejabat penyidik kepolisian setempat dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 121

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 34, Pasal 46, Pasal 55, Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 99, Pasal 103 ayat (1), Pasal 105 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 109 dan Pasal 110 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas negara.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

- (1) Izin Usaha Perkebunan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah, IUP, IUP-B, atau IUP-P yang telah diterbitkan, dinyatakan tetap berlaku dan pembinaan selanjutnya dilakukan oleh kabupaten/kota yang merupakan lokasi kebun berada. Apabila pemekaran wilayah mengakibatkan lokasi kebun berada pada lintas kabupaten/kota, maka perizinan yang sudah ada didaftarkan ulang ke provinsi dan pembinaan selanjutnya dilakukan oleh provinsi.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua pemanfaatan usaha-usaha perkebunan yang tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini harus disesuaikan.
- (4) Usaha perkebunan yang sudah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini diberi waktu paling lambat selama 1 (satu) tahun untuk penyesuaian.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 April 2013

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

ttd.

MUHAMMAD ARSYADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang pembangunan perkebunan berkelanjutan ini memuat antara lain mengenai penyelenggaraan pengelolaan usaha dibidang perkebunan. Pembangunan ini bermaksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya perkebunan daerah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan sebesar-besarnya untuk kemakmuran/kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Sebagai salah satu prioritas kebijakan dan program Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maka penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah perlu diatur untuk memperoleh daya guna dan hasil guna terbaik.

Penyelenggaraan pembangunan perkebunan yang dikelola oleh pelaku usaha perkebunan harus berasaskan manfaat, berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan serta berkeadilan dalam mewujudkan sistem usaha perkebunan yang utuh, efisien, produktif dan berdaya saing tinggi untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat diwujudkan melalui optimalisasi pengelolaan, pendayagunaan dan pengembangan Sumber Daya Alam serta Sumber Daya Manusia Perkebunan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pengaturan penguasaan atau peruntukan tanah usaha perkebunan didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat setempat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Sebagai persyaratan legalitas dan alat pengendali terhadap penyelenggaraan pembangunan perkebunan, pelaku usaha perkebunan harus memperoleh izin dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Pelaku usaha perkebunan harus memenuhi kewajiban yang berkenaan dengan perizinan sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang ditetapkan oleh pemberi izin. Untuk memfasilitasi peningkatan pengembangan usaha perkebunan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama-sama dengan pelaku usaha perkebunan secara kooperatif menggali sumber dan mengintensifkan berbagai jenis penerimaan daerah dari sub sektor perkebunan. Para pelaku usaha perkebunan wajib menyelenggarakan pembangunan perkebunan dengan baik dan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara koordinatif melakukan pengawasan agar setiap unit usaha perkebunan dan tujuan pengelolaannya tercapai dengan baik.

Dengan pokok-pokok materi seperti yang diuraikan diatas, maka disusunlah Peraturan Daerah ini sebagai acuan dan landasan hukum pembangunan perkebunan berkelanjutan di Kalimantan Selatan. Hal-hal yang belum diatur secara rinci dalam Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah proses penyusunan rencana yang melibatkan partisipasi masyarakat dan pihak terkait.
Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah bahwa rencana nasional, provinsi dan kabupaten/kota disusun secara terkoordinasi, terintegrasi, dan tersinkronisasi.
Yang dimaksud dengan “terbuka” adalah bahwa informasi mengenai perencanaan dapat diakses oleh masyarakat.
Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah bahwa perencanaan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kawasan nilai konservasi tinggi” adalah suatu areal yang memiliki satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi.
Nilai konservasi tinggi adalah sesuatu yang bernilai konservasi tinggi pada tingkat lokal, regional atau global yang meliputi nilai ekologi, jasa lingkungan, sosial, dan budaya.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Yang dimaksud dengan “kemampuan lahan” adalah potensi lahan yang didasarkan atas kecocokan lahan untuk penggunaan pertanian secara umum yaitu daerah pertanian, padang penggembalaan (ternak), hutan dan cagar alam.
Yang dimaksud dengan “kesesuaian lahan” adalah potensi lahan yang didasarkan atas kesesuaian lahan untuk penggunaan pertanian secara lebih khusus seperti padi sawah, tanaman palawija, tanaman perkebunan, atau bahkan untuk jenis tanaman tertentu berikut tingkat pengelolaaannya seperti padi sawah dengan irigasi dan pemupukan

lengkap, kedelai dengan mekanisasi, karet dengan teknologi tinggi dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai budaya dan adat istiadat yang menjadi pedoman dalam interaksi antara individu atau kelompok, dengan sesama manusia serta hubungannya dengan alam dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Kebutuhan ruang untuk masyarakat adalah ruang di dalam dan di sekitar hak guna usaha, yang dibutuhkan negara untuk pembangunan akibat pertumbuhan ekonomi dan penambahan penduduk.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “lembaga yang berwenang” seperti Balai Penelitian Pertanian, Pusat Penelitian Karet dan Pusat Penelitian Kelapa sawit.

Ayat (5)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “gambut saprik” adalah gambut yang sudah melapuk lanjut, bahan asalnya tidak dikenali, berwarna coklat tua sampai hitam, dan apabila diremas kandungan seratnya kurang dari 15% (lima belas persen).

Yang dimaksud dengan “gambut hemik” adalah gambut setengah lapuk, sebagian bahan asalnya masih bisa dikenali, berwarna coklat, dan apabila diremas bahan seratnya 15 % (lima belas persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen).

huruf e

yang dimaksud dengan “gambut eutropik” adalah tingkat kesuburan gambut dengan kandungan unsur hara makro dan mikro yang cukup untuk budidaya kelapa sawit sebagai pengaruh luapan air sungai dan/atau pasang surut air laut.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Tujuan sertifikasi adalah untuk menjaga kemurnian varietas, memelihara mutu benih/bibit, Memberikan jaminan kepada pengguna benih/bibit tentang kepastian mutu benih/bibit dan varietas yang akan digunakan dan memberikan legalitas kepada produsen benih/bibit, bahwa benih/bibit yang dihasilkan terjamin kemurnian dan mutunya serta bebas hama dan penyakit/serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kebun Induk adalah kebun yang dibangun dengan rancangan khusus, sehingga perkawinan liar dapat dicegah, persilangan yang diinginkan terlaksana, baik itu perkawinan silang secara alami maupun perkawinan buatan.

Huruf b

Kebun Entres adalah kebun yang dibangun khusus untuk diambil entresnya sebagai bahan okulasi atau disambung atau disusukan dengan batang bawah.

Huruf c

Kebun perbanyakan adalah tempat perbanyakan benih pokok menjadi benih sebar untuk memenuhi langsung keperluan petani konsumen benih.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Blok Penghasil Tinggi adalah sekelompok tanaman yang terpilih dan berproduksi tinggi merupakan sumber benih yang menghasilkan bahan tanaman biji.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

- Pasal 26
Yang dimaksud dengan “label” adalah keterangan tertulis yang diberikan pada benih atau benih yang sudah dikemas yang akan diedarkan dan memuat antara lain tempat asal benih, jenis dan varietas tanaman, kelas benih, data hasil uji laboratorium, serta akhir masa edar benih.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “sortasi” adalah kegiatan pemilihan dan pemilahan hasil perkebunan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
huruf a
Usaha Industri pengolahan hasil perkebunan Utama adalah usaha industri yang mengolah hasil utama dari tanaman perkebunan yang terdiri dari penanganan pasca panen atau industri pengolahan bahan mentah, industri pengolahan barang setengah jadi dan industri pengolahan barang jadi. Industri pengolahan hasil perkebunan utama misalnya :

No	Komoditi	Hasil Perkebunan Utama	Produk Pengolahan Bahan mentah	Produk Pengolahan Barang setengah jadi	Produk Pengolahan barang jadi
1	Karet	Lateks	Lump, slab, sheet	Ribbed	Ban, sarung

				Smoked Sheet (RSS)	tangan, dll
2	Kelapa Sawit	Tandan Buah Segar (TBS)	Crude Palm Oil (CPO), biji inti sawit	Minyak inti sawit	Minyak goreng, margarin, biodiesel, dll
3	Lada	Buah lada	Lada putih, Lada hitam, minyak lada,		Lada bubuk, dll
4	Kelapa	Buah kelapa	Daging buah	Kopra, kelapa parut kering (<i>Desicated Coconut</i>)	Minyak goreng, minyak kelapa murni (<i>Virgin Coconut Oil</i>)
		Nira			Gula kelapa
5	Kakao	Buah	Biji gelondongan	Bubuk kakao	Cokelat
6	Nilam	Daun	Daun basah/ kering	Minyak nilam	kosmetik, dll
7	Kopi	Buah	Biji gelondongan kering	Kopi sangria	Bubuk kopi

Angka 1
Bahan mentah adalah bahan yang berupa bagian dari tanaman perkebunan yang didapat langsung dari hasil panen untuk dimanfaatkan lebih lanjut.

Angka 2
Barang setengah jadi adalah bahan mentah atau bahan baku yang telah mengalami satu atau beberapa tahap proses industri yang dapat diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.

Angka 3
Barang jadi adalah barang hasil industri yang sudah siap pakai untuk konsumsi akhir ataupun siap pakai sebagai alat produksi.

huruf b
Usaha pemanfaatan/pengolahan hasil sampingan dan limbah perkebunan adalah suatu usaha pengolahan yang bahan bakunya berasal dari hasil sampingan tanaman perkebunan selain hasil utama atau limbah pengolahan/industri hasil perkebunan utama, misalnya:

No	Komoditi	Bahan Baku	Jenis Produk
1	Karet	Batang karet	Kayu meubeler
2	Kelapa Sawit	- Limbah padat dan limbah cair Pabrik Kelapa Sawit - Cangkang - Batang	Pupuk kompos/ organic Asap cair Kayu Meubeler
3	Kelapa	- Sabut kelapa - Batang kelapa	Serat sabut karet untuk jok, kasur. Matras, tali, dll Kayu bangunan
4	Kakao	- Kulit buah - Daging buah	Pupuk kompos Nata de Cocoa, sirup
5	Nilam	Limbah penyulingan	Obat nyamuk bakar, pupuk kompos
6	Kopi	Kulit buah	Pupuk kompos/organic

huruf c

Industri kreatif merupakan kelompok industri yang terdiri dari berbagai jenis industri yang masing-masing memiliki keterkaitan dalam proses pengeksploitasian ide atau kekayaan intelektual menjadi nilai ekonomi tinggi yang dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Surat Tanda Registrasi” adalah dokumen tertulis sebagai bentuk legalitas terdaftar dari pemerintahan kabupaten/kota yang menunjuk bahwa kegiatan pengolahan dan pemasaran Bokar mendapat bimbingan dan pembinaan dari pemerintah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “surat keterangan asal” adalah dokumen tertulis yang diterbitkan unit pengolahan dan pemasaran Bokar sebagai pelengkap administrasi dalam proses perdagangan Bokar yang menjelaskan tentang nama dan alamat pengolah, jenis karet, timbangan serta mutu Bokar.

Yang dimaksud dengan “unit pengolahan dan pemasaran bokar” adalah satuan usaha atau unit usaha yang dibentuk oleh dua atau lebih kelompok pekebun sebagai tempat penyelenggaraan bimbingan teknis pekebun, pengolahan, penyimpanan sementara dan pemasaran Bokar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah masa panen raya TBS yang bersamaan waktunya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Produk pangan antara lain Minyak goreng, minyak makan merah, margarin, emulsifier, shartonis, susu kental manis, vanespati, es krim, yorghort dll. Produk non pangan antara lain: biodiesel, pelumas, senyawa ester, lilin, kosmetik dan farmasi.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “usaha pemasaran hasil perkebunan” adalah usaha ekonomis produktif sektor hilir yang mengelola usaha jasa pemasaran hasil perkebunan.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Ayat (1)
Huruf a
Pembebasan tanah dapat dilakukan dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85

Yang dimaksud dengan “pola kemitraan” adalah bentuk kemitraan yang dapat dilakukan melalui :

a. Kemitraan dalam sistem Korporasi Melalui Koperasi :

- Pola koperasi usaha perkebunan dimana 100 % saham dimiliki koperasi;
- Pola patungan Koperasi-investor melalui kemitraan yang sebagian besar sahamnya dimiliki koperasi dan sebagian kecil oleh investor (koperasi 65% investor 35%);
- Pola patungan investor-koperasi dimana sebagian besar saham dimiliki investor dan sebagian kecil dimiliki oleh koperasi yang ditingkatkan secara bertahap (Investor 80% dan 20% koperasi;
- Pola Built Operate and Transfer (BOT) pengembangan dilakukan investor secara bertahap dialihkan seluruhnya kepada koperasi; dan

- Pola Bank Tabungan Negara (BTN) dimana investor membangun pabrik kepada peminat/pemilik yang tergabung dalam koperasi.

b. Kemitraan dalam sistem Korporasi “Corporate Farming”:

Kempok tani sehampanan mempercayakan pengelolaan usahanya (on farm dan atau of farm seperti pengolahan dan pemasaran hasil) kepada satu lembaga profesional dengan suatu perjanjian kerjasama, dimana petani bertindak selaku pemegang saham.

c. Kemitraan dalam Model PIR-BUN

adalah kegiatan pengembangan perkebunan dengan PIR dengan kegiatan utamanya terdiri dari pengembangan kebun inti di Wilayah Plasma yang dilaksanakan oleh perusahaan inti dalam jangka waktu tertentu.

d. Kemitraan dalam Model Tripartit

Model Tripartit ini adalah pola kerjasama antara 3 (tiga) pihak yang terkait yaitu “pemerintah daerah”, “perusahaan perkebunan” dan “pekebun”.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “organisme pengganggu tumbuhan” adalah hewan, jasad renik, jamur atau tanaman yang mengganggu tanaman pokok dan menimbulkan kerugian ekonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pupuk bersubsidi” adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di lini IV.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pestisida” adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain serta organisme renik atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1) yang dimaksud dengan “Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Lestari dan Berkelanjutan” adalah suatu proses pengelolaan sumber daya alam yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan dengan menempatkan 3 (tiga) tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat didalam usaha perkebunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “izin lingkungan” adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Identifikasi nilai konservasi tinggi oleh pihak yang berkompeten dimaksud adalah orang atau lembaga di Indonesia yang mempunyai keahlian di bidang keanekaragaman hayati, lingkungan dan sosial budaya, dengan kriteria orang atau lembaga tersebut bersifat independen, pernah melakukan penilaian NKT, berbadan hukum dan melakukan tahapan-tahapan sesuai buku panduan Nilai Konservasi Tinggi.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Tanggung jawab sosial perusahaan perkebunan yang diberikan oleh perusahaan berupa bantuan harus mencantumkan nilai, lokasi dan lembaga/organisasi yang bertanggung jawab.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “konflik perkebunan” adalah kondisi tidak normal yang terjadi antara perusahaan perkebunan, pertambangan, Kehutanan dan masyarakat.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 2